



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E- mail : Sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 12 Juni 2015

Nomor : 800/127/BKD.II/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Jam Kerja pada Bulan
Suci Ramadhan 1436 Hijriah

Kepada
Yth. Kepala SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumsel
di
Palembang

SURAT EDARAN

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1436 H, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014 dan Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tanggal 11 September 2014 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 04 tahun 2015 Tentang Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada bulan Suci Ramadhan tahun 2015, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Jam kerja pada bulan Suci Ramadhan tahun 1436 H/2015 sebagai berikut:
 - a. Bagi SKPD/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

- Hari Senin s.d Kamis	: Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
Waktu Istirahat	: Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
- Hari Jum'at	: Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
Waktu istirahat	: Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
 - b. Bagi SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan masyarakat, seperti Rumah Sakit yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, maka jam kerja diatur sebagai berikut:

- Hari Senin s.d Kamis dan Sabtu	: Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
Waktu Istirahat	: Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
- Hari Jum'at	: Pukul 08.00 s.d 14.30 WIB
Waktu Istirahat	: Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja bagi SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Suci Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
3. Hari Raya Idul Fitri 1436 H pada tanggal 17-18 Juli 2015 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional dan tanggal 16,20 dan 21 Juli 2015 ditetapkan sebagai Cuti Bersama.
4. Agar meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran jajarannya masing-masing pada tanggal 15 dan 22 Juli 2015.
5. Kepada seluruh SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengubah pengaturan **Finger Print** (absen elektronik) sesuai dengan jam kerja tersebut di atas.
6. Pengaturan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan Suci Ramadhan dan untuk selanjutnya kembali pada ketentuan semula.

Demikian disampaikan, untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

dto

H. MUKTI SULAIMAN, SH., M.Hum
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19561111198031013

Tembusan :
Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)